



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/168/PAUD-TK/DPM-PTSP/X/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ALMUHAJIRIN MINASA UPA, Nomor : 0016/PAUD/AL-MUH/VII/2021, Tanggal : 26 JULI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ALMUHAJIRIN MINASA UPA
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: BTN MINASA UPA BLOK C Kel : MINASA UPA / Kec : RAPPOCINI
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "AL-MUHAJIRIN" MINASA UPA
Nama Kepala Sekolah	: FADILAH RUM,
No. Telp / No. Hp	: 089695824805
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 19 April 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021
Pit. KEPALA DINAS;

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;